



5047  
27-8-15

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/401/2014

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS PADJAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
  - bahwa Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Khusus ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kelas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/Menkes/Per/1/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1463/Menkes/SK/X/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penetapan Kelas Rumah Sakit Tertentu.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor 445/2166-RS/Yankes tanggal 31 Januari 2011;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS PADJAJARAN;

KESATU : Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran yang terletak di Jl. Sekeloa Selatan No 1 Rt 06 Rw 15 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Coblong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat merupakan milik Universitas Padjajaran;

KEDUA : Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran ditetapkan sebagai Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kelas A;





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kesehatan Kota Bandung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- KEEMPAT : Keputusan ini dapat ditinjau kembali guna menjamin kesinambungan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan klasifikasi kelas yang ditetapkan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

  
NAFSIAH MBOI

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Rektor Universitas Padjajaran;
5. Direktur Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran;

